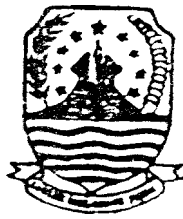


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 2 /PD/DPRD/TAHUN 1975

TENTANG

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa menurut ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.
- b. Bahwa tugas untuk mengundangkan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah adalah tugas Eksekutif yang sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah sebagai Pimpinan Eksekutif.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Nopember 1974.No. Pem.10/33/43 perihal Penerbitan Lembaran Daerah, maka pejabat yang disertai tugas untuk mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan menyelenggarakan Penerbitan Lembaran Daerah ialah Sekretaris Daerah.
- d. Bahwa beehubung dengan hal-hal torsebut diatas, dipandang perlu untuk mengadakan Peraturan Daerah yang mengatur penerbitan Lembaran Daerah dan segala yang berhubungan dengan itu.
- Mengingat : 1, Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Pasal 38, 40 dan Pasal 91).
- 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 ten-tang Dentuk Peraturan Daerah.
- 3, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974 ten-tang Pelaksanaan Undang-undang. No.5 Tahun 1974 ten-tang Pokok-pokok Pemerintahan

di Daerah.

- 4, Surat Menteri Dalam Neeri tanggal 2 Nopember 1974 No,Pem.10/33/43 perihal Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dewan : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten.
- d. Sekretaris Daerah : adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkst II Kabupaten Cirebon.
- e. Sekretaris Daerah : adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.

B A B II.

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 2.

Pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) Undangundang - No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, ditugaskan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 3.

Naskah asli dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan, harus disimpan di Arsip Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Tatacara Penerbitan Lembaran Daerah

Pasal 4.

Atas tanggungan dan biaya Pemerintah Daerah, diterbitkan suatu Lembaran

resmi yang disebut "Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon" dan disingkat menjadi 'Lembaran Daerah'.

Pasal 5.

Lembaran Daerah termaksud dalam pasal 4 disediakan untuk tempat pengundangan;

- a. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
- b. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
- c. Keputusan-keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Nenteri Dalam Negeri;
- d. Keputusan-keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Keputusan-keputusan Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai.

Pasal 6

- (1). Lembaran Daerah diterbitkan setiap kali diperlukan untuk mengum dangkan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah termaksud dalam pasal 5.
- (2). Penerbitan Lembaran Daerah diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio;
- b. Waktu penerbitan Lembaran Daerah tidak ditentukan (hari dan tanggal penerbitan tidak perlu dicantumkan), diberi nomor urut, tahun penerbitan kode seri yaitu:

Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana (diluar Pajak/Retribusi Daerah);

Seri D : bagi pemuatan Keputusan-keputusan dimaksud dalam huruf c,d dan e pasal 5 dan Peraturan Daerah yang tak termasuk dalam seri A,B dan C diatas.

- c. Tiap seri diberi nomor urut sendiri-sendiri dan tiap tahun dimulai dengan nomor 1;
 - d. Bentuk Lembaran Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3). Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah ditugaskan kepada Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk seorang pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah yang akan mewakilinya.

Bagian Ketiga
Tata-cara Penerbitan Tambahan Lembaran Daerah

Pasal 7.

- (1). Jika dipandang perlu dapat pula diterbitkan "Tambahan Lembaran Daerah" yang memuat Keputusan-keputusan Kepala Daerah yang dianggap perlu untuk diketahui Umum.
- (2). Tambahan Lembaran Daerah termaksud diatas merupakan bagianbagian yang tidak terpisahkan dari Lembaran Daerah.
- (3). Tata-cara penerbitan Tambahan Lembaran Daerah akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
**Pengumuman dan Langganan Lembaran Daerah/
Tambahan Lembaran Daerah**

Pasal 8.

- (1). Sehelai dari tiap-tiap nomor Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang terbit, setelah diberi tanda kebenarannya atau dibubuhi tanda tangan oleh Sekretaris Daerah, disediakan pada tempat tertentu di Sekretariat Daerah agar dapat dibaca oleh umum.
- (2). Kepala Daerah menentukan kepada Pejabat/Instansi/Lembaga mana lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah itu harus dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan sepenuhnya.

Pasal 9.

Sekretaris Daerah mengusahakan sebaik-baiknya, agar pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya yang perlu untuk diketahui oleh umum sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 6, dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya dengan memperhatikan sepenuhnya ketentuan dalam pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 10.

- (1). Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dapat dibeli oleh siapapun pada Sekretariat Daerah.
- (2). Harga tiap-tiap nomor lepas dan harga langganan tahunan dari Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Cetak Tulis Dalam Kabupaten Cirebon.

B A B III**P E N U T U P****Pasal 11**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Lembaran Daerah".
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 19 Maret 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,

ttd

S. DIRDJA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada Tanggal.....
(tambahan lembaran daerah tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(.....)

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 2/ PD/ DPRD /TAHUN 1975
TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON

I. PENJELASAN

- A. Dengan berlakunya Undang-undang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Undang-undang No.5 tahun 1974), diundangkan dalam Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38), maka menurut ketentuan pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditentukan bahwa setiap Peraturan Daerah baik yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu ataupun yang tidak memerlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah Peraturan Daerah tersebut diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Pengundangan setiap Peraturan Daerah dengan menempatkannya didalam Lembaran Daerah yang bersangkutan itu merupakan syarat yang tidak boleh tidak harus ada (Conditio Sinequanon), oleh karena itu, agar setiap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, maka harus diundangkan terlebih dahulu dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.

- B. Dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah tidak secara tegas ditetapkan "Pejabat Siapa" yang disertai tugas untuk mengundang kan setiap Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Sekalipun dernikian, kita sudah memakluminya bahwa tugas tersebut diatas adalah merupakan tugas, dan tansgung jawab Pemerintah Daerah cq.Eksekutif, yang sudah barang tentu yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Daerah sebagai Pimpinan Eksekutif.

Mengingat tugas pekerjaan Kepala Daerah ini cukup banyak dan sudah barang tentu tidak akan semua tugas pekerjaan Eksekutif ditangani sendiris maka untuk lebih memperlancar penyelenggaraan tugas pekerjaan 'Eksekutif dalam hal pengundangan Peraturan-Peraturan Daerah, Kepala Daerah dapat menugaskan penyelenggearaan tugas tersebut kepada Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan uraian ini, dalam penjelasan pasal 40 dari Undang-undang No.5 Tahun 1974 dikemukakan bahwa "Cara pengundangan yang sab adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan penempatan Peraturan Daerah itu dalam

Lembaran Daerah".

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Dalam Negeri tg1.2 Nopember 1974 Nomor PEM.10/33/43 perihal Penerbitan Lembaran Daerah, maka penyerahan tugas tersebut diatas kepada Sekretaris Daerah harus ditetapkan dengan Peratiran Daerah.

- C. Bahwa tata-cara penyelenggaraan dan Penerbitan Lembaran Daerah (baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II) pada Prinsipnya telah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Namun demikian, dalam Peraturan Daerah ini diatur/dicantumkan pula hal-hal lainnya yang dipandang perlu sepanjang masih ada hubungannya dengan penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah, antara lain mengenai :

1. Pejabat yang akan mewakili Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan untuk menyelenggarakan tugasnya;;
2. Kemungkinan untuk menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah;
3. Pengumuman dan Langganan Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;
4. Ketentuan mengenai penyediaan biaya untuk penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah yang dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- a). Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974 tentang. Pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- c). Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tgl.1 Januari 1975 No.16/A-IV/15/75 perihal Penjelasan istilah/sebutan menurut Undang-undang No.5 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Gubernur No.266/A-IV/15/SK/74.

Pasal 2. Cukup jelas.

Pasal 3.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon tg1.23 Maret 1974 No.37/A-VII/TU/Kpts/74), maka naskah asli dari Peraturan Daerah yang telah diundangkan disimpan pada Bagian Hukum yang merupakan salah satu

Unit 1 Administrasi pada Sekretariat Daerah.

Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5.

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tg1.2 Nopember 1974 No.PEM.10/33/43 perihal Penerbitan Lembaran Daerah.

Pasal 6.

Tahun yang dipakai adalah tahun Takwin.

Dalam hal Sekretaris Daerah berhubungan melaksanakan tugasnya untuk mengundang Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah menunjuk seorang Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah yaitu Kepala Bagian Hukum.

Pasal 7.

Untuk memudahkan dalam penyelenggaraannya maka jika diperlukan untuk menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah, akan diatur tata cara penerbitan Tambahan Lembaran Daerah, dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9,

Untuk lancarnya penyelenggaraan keperluan termaksud, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat yang bersangkutan dan tersedianya biaya.

Pasal 10.

Peraturan daerah Sekretariat Daerah yang disertai tugas ini adalah